

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu

Jl Pahlawan NO. 6 RT. 012 RW. 005 LK III 30711 0714321746

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu

Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir penetapan Wajib Pajak Non Efektif
2. Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif
3. Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak benar memenuhi kriteria sebagai WP Non Efektif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara elektronik dengan melampirkan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif dan dokumen pendukung melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa aplikasi registrasi, contact center, dan/atau saluran tertentu lainnya
2. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis dengan cara mengisi dan menandatangani Formulir Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif, dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif kemudian menyampaikan secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SP (Surat Pemberitahuan) Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu

Jl Pahlawan NO. 6 RT. 012 RW. 005 LK III 30711 0714321746

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor

Telepon Kring Pajak : (021) 1500200
Pelayanan Pajak Pratama Sekayu

Faksimile : (021) 5251245

Email : pengaduan@pajak.go.id

Twitter : @kring_pajak

Website : pengaduan.pajak.go.id

Chat Pajak di laman : www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya